



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 819 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN WAY TUBA KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WAY TUBA KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

KESATU :

Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Pada Kecamatan Way Tuba Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam

Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Way Kanan  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 819 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN WAY TUBA KABUPATEN  
WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY  
KANAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WAY TUBA KABUPATEN WAY KANAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/KAMPUNG	JABATAN
1	AHMAD RIZAL	LAKI-LAKI	BANDAR SARI	SEKRETARIS
2	FREDI IRAWAN	LAKI-LAKI	BANDAR SARI	STAF SEKRETARIAT
3	ACHMAD FAUZI	LAKI-LAKI	BANDAR SARI	STAF SEKRETARIAT
4	WAHYU WIDIANTO	LAKI-LAKI	BERINGIN JAYA	SEKRETARIS
5	HENDRI ARI WIBOWO	LAKI-LAKI	BERINGIN JAYA	STAF SEKRETARIAT
6	SUGIHARDI	LAKI-LAKI	BERINGIN JAYA	STAF SEKRETARIAT
7	FERNANDO	LAKI-LAKI	BUKIT GEMURUH	SEKRETARIS
8	JONI SAPUTRA	LAKI-LAKI	BUKIT GEMURUH	STAF SEKRETARIAT
9	YULI TASRIN	LAKI-LAKI	BUKIT GEMURUH	STAF SEKRETARIAT

10	AMANCIK	LAKI-LAKI	BUKIT HARAPAN	SEKRETARIS
11	SULIMIN	LAKI-LAKI	BUKIT HARAPAN	STAF SEKRETARIAT
12	HENDRI	LAKI-LAKI	BUKIT HARAPAN	STAF SEKRETARIAT
13	MIFTAHUL JANNAH	PEREMPUAN	BUMI DANA	SEKRETARIS
14	ARI FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	BUMI DANA	STAF SEKRETARIAT
15	MARMIN RAHMAWAN	LAKI-LAKI	BUMI DANA	STAF SEKRETARIAT
16	MASKUR	LAKI-LAKI	KARYA JAYA	SEKRETARIS
17	BUDI IKHTIARTO	LAKI-LAKI	KARYA JAYA	STAF SEKRETARIAT
18	SUHADI	LAKI-LAKI	KARYA JAYA	STAF SEKRETARIAT
19	LIZA ENZELINA	PEREMPUAN	RAMSAI	SEKRETARIS
20	ADIE NURJANA RESMA	LAKI-LAKI	RAMSAI	STAF SEKRETARIAT
21	ARIYANTO UTOMO	LAKI-LAKI	RAMSAI	STAF SEKRETARIAT
22	M. ABDUL RIFAI	LAKI-LAKI	SAY UMPU	SEKRETARIS
23	STANTIAN ANGGRINI	PEREMPUAN	SAY UMPU	STAF SEKRETARIAT
24	DIAN CAHYANI	PEREMPUAN	SAY UMPU	STAF SEKRETARIAT
25	AHMAD NURKHOLIS	LAKI-LAKI	SUMA MUKTI	SEKRETARIS
26	DIAN KARTIKA DEWI	PEREMPUAN	SUMA MUKTI	STAF SEKRETARIAT
27	SRI HANDAYANI	PEREMPUAN	SUMA MUKTI	STAF SEKRETARIAT

28	EDI SUPRIADI	LAKI-LAKI	WAY MENCAR	SEKRETARIS
29	RIA SANTIKA	PEREMPUAN	WAY MENCAR	STAF SEKRETARIAT
30	KHOIRUN NISA	PEREMPUAN	WAY MENCAR	STAF SEKRETARIAT
31	GUNTORO	LAKI-LAKI	WAY PISANG	SEKRETARIS
32	NIA APRIYANI	PEREMPUAN	WAY PISANG	STAF SEKRETARIAT
33	AKHMAD MAULANA AFFANDY	LAKI-LAKI	WAY PISANG	STAF SEKRETARIAT
34	MUSTAIN. S	LAKI-LAKI	WAY TUBA	SEKRETARIS
35	MUHAMMAD DITO SANTOSO	LAKI - LAKI	WAY TUBA	STAF SEKRETARIAT
36	SRI LESTARI	PEREMPUAN	WAY TUBA	STAF SEKRETARIAT
37	M FACHRUDIN	LAKI-LAKI	WAY TUBA ASRI	SEKRETARIS
38	LEO SASMITA	LAKI-LAKI	WAY TUBA ASRI	STAF SEKRETARIAT
39	ZUHRONIAH	PEREMPUAN	WAY TUBA ASRI	STAF SEKRETARIAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Way Kanan  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN